



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GEDE PUTU DANA alias DE BOTAK;**
2. Tempat lahir : Batumegaang;
3. Umur/tanggal lahir: 41 tahun/9 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pucaksari, Desa Pucaksari,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa di Pengadilan Negeri Amlapura hadir didampingi oleh Penasihat Hukum Erlin Cahaya S., S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bantuan Hukum Pawin) Karangasem beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-71/KR.ASEM/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Gede Putu Dana Alias De Botak (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Gang Telaga Indah tepatnya Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anggota Kepolisian Resor Karangasem diantaranya I Nyoman Budi Adnyana dan Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Manggis sekira pukul 11.30 Wita melihat Terdakwa masuk Gang Telaga Indah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. DK 3639 UAM, warna merah hitam dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Made Kerta Gunawan, S.H. selaku Kadus Banjar Dinas Tengading. Di tangan kiri Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah plastik klip bening berisi kristal sabu milik Rizal (DPO) yang akan Terdakwa bawa ke Sanur, 6 (enam) buah potongan sedotan plastik warna bening dengan garis merah putih, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau. Selanjutnya di tas selempang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal sabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening dengan ujung yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe A23 warna hitam, uang tunai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024, total berat neto 7 paket narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dengan berat neto masing-masing paket adalah:

- a. Paket 1: 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



- b. Paket 2: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- c. Paket 3: 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- d. Paket 4: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- e. Paket 5: 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- f. Paket 6: 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- g. Paket 7: 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Terhadap jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian masing-masing disisihkan guna dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1220/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, A.Md., SH., M.Si., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa narkoba forensik telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 9061/2024/NF s/d 9067/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa bukan dokter, bukan apoteker juga bukan orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Gede Putu Dana Alias De Botak (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Gang Telaga Indah tepatnya Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anggota Kepolisian Resor Karangasem diantaranya I Nyoman Budi Adnyana dan Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Manggis sekira pukul 11.30 Wita melihat Terdakwa masuk Gang Telaga Indah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. DK 3639 UAM, warna merah hitam dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Made Kerta Gunawan, S.H. selaku Kadus Banjar Dinas Tengading. Di tangan kiri Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah plastik klip bening berisi kristal sabu milik Rizal (DPO) yang akan Terdakwa bawa ke Sanur, 6 (enam) buah potongan sedotan plastik warna bening dengan garis merah putih, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau. Selanjutnya di tas selempang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal sabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening dengan ujung yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone*

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung tipe A23 warna hitam, uang tunai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024, total berat neto 7 paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dengan berat neto masing-masing paket adalah:

- a. Paket 1: 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- b. Paket 2: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- c. Paket 3: 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- d. Paket 4: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- e. Paket 5: 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- f. Paket 6: 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- g. Paket 7: 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Terhadap jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian masing-masing disisihkan guna dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1220/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, A.Md., SH., M.Si., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa narkoba forensik telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 9061/2024/NF s/d 9067/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan dokter, bukan apoteker juga bukan orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 17 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem NO. REG.PERK : PDM-71/KR.ASEM/10/2024 tanggal 25 Nopember 2024 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Putu Dana Alias De Botak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa:
- 6 (enam) buah plastik klip bening yang berisi kristal sabu;
- 6 (enam) buah potongan sedotan plastik warna bening dengan garis merah putih;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening dengan ujung yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat bertuliskan Motor Harley Davidson;
- 4 (empat) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas/kantong plastik warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe A23 warna hitam, dengan nomor *sim card* 0881037611257 dan 087729244060;
- Uang tunai Rp32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. DK 3639 UAM, warna merah hitam beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Gede Putu Dana Alias De Botak.

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 17 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Putu Dana alias De Botak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan plastik warna bening dengan garis merah putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening dengan ujung yang diruncingkan;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat bertuliskan Motor Harley Davidson;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas/kantong plastik warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung tipe A23 warna hitam, dengan no. *SIM card* 0881037611257 dan 087729244060;
- Uang tunai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 3639 UAM, warna merah hitam beserta kunci dan STNK;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 68/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68 / Pid.Sus / 2024 / PN Amp tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat Nomor W24.U5/19/HK.01/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Desember 2024 dan telah diserahkan dan diberitahukannya memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 68/Akta.Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 November 2024.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 17 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan, berkesimpulan dan menyatakan :

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Gede Putu Dana alias De Botak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum mendalilkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata di dalam Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tidak ada fakta-fakta atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori banding tersebut hanya berupa pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, baik dilihat dari tujuan pemidanaan maupun dari aspek sosiologis, Normatif dan Fisisilosofis, dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan tersendiri dalam perkara a quo di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan menurut Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat 1 huruf 1 dan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 68/Pid.Sus/2024/PN Amp,tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2025 oleh kami yang terdiri dari Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Seraman S.H, M.H. dan Timur Pradoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 09 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta I Gede Putu Karnacaya, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

I Made Seraman S.H, M.H.
ttd

Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I Gede Putu Karnacaya,S.H.

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)